



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 544 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PUSAT**

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);

8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 386 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-290/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 24438/B-BP.02.01/SD/K/2022 tanggal 29 Juli 2022;
 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 332 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2022;

5. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 121/KEP/G3/2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
6. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Pusat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Masa Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- KETIGA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.

- KEEMPAT : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Guru pada Kementerian Agama merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 332 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2022.
- KELIMA : Kualifikasi Pendidikan bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana merujuk pada Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 121/KEP/G3/2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- KEENAM : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Peneliti pada Instansi Pemerintah merujuk pada Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.
- KETUJUH : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh masing – masing Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing – masing Pemerintah Pusat.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



MULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN LXIX
 KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 544 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PUSAT
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA TEKNIS


NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI MADYA - ANALIS KEBIJAKAN	S-2 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA;S-2 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK;S-2 KEBIJAKAN PUBLIK;S-2 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN	1	BADAN PANGAN NASIONAL , SEKRETARIAT UTAMA , BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUMAS
2.	AHLI MUDA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 ADMINISTRASI NEGERA;S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	1	BADAN PANGAN NASIONAL , SEKRETARIAT UTAMA , BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUMAS
3.	AHLI MUDA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PERTANIAN;S-1 ILMU PANGAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT;S-1 TEKNOLOGI PANGAN;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	4	BADAN PANGAN NASIONAL , DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN , DIREKTUR KETERSEDIAAN PANGAN
4.	AHLI MUDA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PERTANIAN;S-1 ILMU PANGAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT;S-1 TEKNOLOGI PANGAN;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	3	BADAN PANGAN NASIONAL , DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN , DIREKTUR STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
5.	AHLI MUDA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS;S-1 AGROTEKNOLOGI;S-1 PENGOHLAHAN HASIL PERTANIAN;S-1 EKONOMI PERTANIAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN;S-1 PETERNAKAN	2	BADAN PANGAN NASIONAL , DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN , DIREKTUR DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
6.	AHLI MUDA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 KOMUNIKASI;S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT;S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI;S-1 JURNALISTIK	1	BADAN PANGAN NASIONAL , SEKRETARIAT UTAMA , BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUMAS
7.	AHLI MUDA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN;D-IV TEKNIK KOMPUTER	7	BADAN PANGAN NASIONAL , PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
8.	AHLI MUDA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA;S-1 STATISTIK;S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA;S-1 MATEMATIKA	2	BADAN PANGAN NASIONAL , DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN , DIREKTUR STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
9.	AHLI MUDA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA;S-1 STATISTIK;S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA;S-1 MATEMATIKA	1	BADAN PANGAN NASIONAL , DEPUTI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI , DIREKTUR KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
10.	AHLI MUDA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA;S-1 STATISTIK;S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA;S-1 MATEMATIKA	3	BADAN PANGAN NASIONAL , DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN , DIREKTUR KETERSEDIAAN PANGAN
11.	AHLI MUDA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA;S-1 STATISTIK;S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA;D-IV STATISTIKA;S-1 MATEMATIKA	1	BADAN PANGAN NASIONAL , INSPEKTORAT
12.	AHLI MUDA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA;S-1 STATISTIK;S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA;S-1 MATEMATIKA	2	BADAN PANGAN NASIONAL , PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
13.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 MANAJEMEN;S-1 ADMINISTRASI NEGERA;S-1 ADMINISTRASI;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	2	BADAN PANGAN NASIONAL , SEKRETARIAT UTAMA , BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUMAS
14.	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PERTANIAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;S-1 ILMU PANGAN;S-1 TEKNOLOGI PANGAN;S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	6	BADAN PANGAN NASIONAL , DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN , DIREKTUR KETERSEDIAAN PANGAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
15.	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PERTANIAN;S-1 ILMU PANGAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT;S-1 TEKNOLOGI PANGAN;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	6	BADAN PANGAN NASIONAL , DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN , DIREKTUR STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
16.	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS;S-1 AGROTEKNOLOGI;S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN;S-1 EKONOMI PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN;S-1 PETERNAKAN	1	BADAN PANGAN NASIONAL , DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN , DIREKTUR DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
17.	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 AGROTEKNOLOGI;S-1 EKONOMI PERTANIAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN;S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN;S-1 PETERNAKAN;S-1 AGROBISNIS	3	BADAN PANGAN NASIONAL , DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN , DIREKTUR KETERSEDIAAN PANGAN
18.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR;S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	4	BADAN PANGAN NASIONAL , SEKRETARIAT UTAMA , BIRO ORGANISASI, SDM DAN HUKUM
19.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS;S-1 Arsip;S-1 MANAJEMEN;S-1 ADMINISTRASI;S-1 AKUNTANSI	1	BADAN PANGAN NASIONAL , INSPEKTORAT
20.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS;S-1 Arsip;S-1 MANAJEMEN;S-1 ADMINISTRASI;S-1 AKUNTANSI	3	BADAN PANGAN NASIONAL , SEKRETARIAT UTAMA , BIRO KEUANGAN, PENGADAAN DAN UMUM
21.	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	PROFESI DOKTER HEWAN;S-2 DOKTER HEWAN	3	BADAN PANGAN NASIONAL , DEPUTI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN , DIREKTUR PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
22.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 EKONOMI;S-1 AKUNTANSI	2	BADAN PANGAN NASIONAL , SEKRETARIAT UTAMA , BIRO KEUANGAN, PENGADAAN DAN UMUM
23.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH;S-1 MANAJEMEN;S-1 ADMINISTRASI NEGERA;S-1 PEMERINTAHAN;S-1 PEMBANGUNAN	6	BADAN PANGAN NASIONAL , SEKRETARIAT UTAMA , BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUMAS
24.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	BADAN PANGAN NASIONAL , SEKRETARIAT UTAMA , BIRO ORGANISASI, SDM DAN HUKUM
25.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	10	BADAN PANGAN NASIONAL , PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
26.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	BADAN PANGAN NASIONAL , INSPEKTORAT
27.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	2	BADAN PANGAN NASIONAL , SEKRETARIAT UTAMA , BIRO KEUANGAN, PENGADAAN DAN UMUM
28.	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA;S-1 STATISTIK;S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA;S-1 MATEMATIKA	1	BADAN PANGAN NASIONAL , INSPEKTORAT
29.	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA;S-1 STATISTIK;S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA;S-1 MATEMATIKA	3	BADAN PANGAN NASIONAL , DEPUTI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN , DIREKTUR PENGANEKARAGAMAN PANGAN
30.	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA;S-1 STATISTIK;S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA;S-1 MATEMATIKA	2	BADAN PANGAN NASIONAL , DEPUTI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI , DIREKTUR KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
31.	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA;S-1 STATISTIK;S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA;D-IV STATISTIKA;S-1 MATEMATIKA	7	BADAN PANGAN NASIONAL , PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
32.	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA;S-1 STATISTIK;S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA;S-1 MATEMATIKA	2	BADAN PANGAN NASIONAL , DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN , DIREKTUR DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
33.	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA;S-1 STATISTIK;S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA;S-1 MATEMATIKA	2	BADAN PANGAN NASIONAL , DEPUTI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI , DIREKTUR PENGENDALIAN KERAWANAN PANGAN
34.	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA;S-1 STATISTIK;S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA;S-1 MATEMATIKA	2	BADAN PANGAN NASIONAL , DEPUTI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN , DIREKTUR PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
35.	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA;S-1 STATISTIK;S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA;S-1 MATEMATIKA	2	BADAN PANGAN NASIONAL , DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN , DIREKTUR STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
TOTAL			100	



panrb

Badan Pangan Nasional
 Jalan Kuningan 1, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 57101000